



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kehadiran aparatur pada hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu diatur pelaksanaan hari kerja dan jam kerja,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
 - 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961),
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4264),

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4548),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4741),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135),
- 7 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga,
- 8 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah,
- 9 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah,
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 4),
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
- 3 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan dan kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- 5 Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- 6 Kepala Kantor Polisi Pamong Praja adan Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Honorer
- 8 Komplek Kantor Bupati adalah kompleks kantor Bupati Halmahera Selatan
- 9 Jam kerja adalah waktu kerja efektif yang ditetapkan harus dipergunakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban setiap pegawai
- 10 Jam Krida Olah Raga adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan olah raga senam nusantara dan jalan sehat
- 11 Waktu istirahat adalah waktu yang ditetapkan untuk kegiatan makan siang
- 12 Waktu sholat adalah waktu sholat dzuhur dan sholat Jum'at bagi umat beragama Islam
- 13 Apel adalah kegiatan upacara singkat yang wajib dihadiri oleh pegawai untuk mengetahui hadir tidaknya dan atau untuk mendengarkan amanat atau pengarahan singkat yang disampaikan oleh Kepala SKPD atau yang mewakili
- 14 Petugas apel adalah pegawai di tiap-tiap SKPD yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan apel masuk kerja dan apel pulang kerja
- 15 Apel bersama adalah apel yang diikuti oleh pegawai seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- 16 Presensi Daftar Hadir adalah daftar manual yang berisi paraf pegawai yang hadir pada setiap hari kerja
- 17 Mesin Presensi Sidik Jari (*finger print*) adalah alat untuk memasukkan presensi waktu kedatangan dan kepulangan pegawai dengan cara merekam sidik jari tangan
- 18 Sistem presensi informasi sidik jari adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data hasil presensi
- 19 Petugas presensi sidik jari adalah pegawai di tiap-tiap SKPD yang bertugas melakukan pengolahan data presensi sidik jari

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah

- a. meningkatkan disiplin kerja bagi pegawai,
- b. meningkatkan produktivitas pegawai,
- c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat

BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan Jumat
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 Jam 30 menit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIT
 waktu istirahat dan sholat pukul 12.30 – 13.30 WIT
 - b. hari Jum'at pukul 08.00 – 17.00 WIT
 waktu istirahat dan sholat pukul 12.00 – 13.30 WIT
 - c. jam krida olahraga dilaksanakan setiap hari Jum'at sebelum jam kerja selama 1 (satu) jam.
- (3) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

BAB IV APEL DAN PRESENSI SIDIK JARI

Bagian Kesatu Apel Masuk Kerja dan Apel Pulang Kerja

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan apel masuk kerja dan apel pulang kerja di setiap SKPD diikuti seluruh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis
 1. apel masuk kerja pada pukul 08.00 WIT
 2. apel pulang kerja pada pukul 16.30 WIT

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Bagi SKPD yang belum memiliki fasilitas mesin presensi sidik jari tetap menggunakan presensi datang dan pulang secara manual

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

PARAF HIRARKI	
Sekda	
Ass II	
Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	

Di tetapkan di Labuha
Pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI HALMAHERA SELATAN


MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 1 Desember Tahun 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


AMINUDDIN, AK
Pembina Tk. I
NIP 19550714197507001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 19 TAHUN 2011